



Bupati Bekasi

KEPUTUSAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 421/Kep.112/DISDIK/2005

TENTANG

PENDIRIAN /PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI,
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN (SMK) NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BEKASI

BUPATI BEKASI,

Menimbang

- : a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi perlu ditunjang oleh penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- b. bahwa sehubungan dengan sekolah-sekolah di Kabupaten Bekasi pada saat ini tidak seimbang dengan kebutuhan masyarakat yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, maka Pemerintah Kabupaten Bekasi perlu menambah daya tampung sekolah melalui pendirian sekolah khususnya untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2004 Nomor 3 Seri D);
5. Keputusan Bupati nomor 16 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Unit Pelaksana Teknis Dinas, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
7. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1301)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

: Pendirian jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

- KEDUA : Hal yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2005.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di Bekasi

Pada tanggal 20 APR 2005


BUPATI BEKASI


Drs. H. M. SALEH MANAF

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 421/Kep.112/DISDIK/2005
TANGGAL : 20-04-2005
TENTANG : PENDIRIAN /PEMBUKAAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI,
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN (SMK) NEGERI
DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BEKASI

DAFTAR NAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI,
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN (SMK) NEGERI YANG DIDIRIKAN

| No | Nama Sekolah | Kecamatan | Ket |
|-----|-------------------------------|------------------|-----|
| 1. | SMP Negeri 7 Tambun Selatan | Tambun Selatan | |
| 2. | SMP Negeri 3 Cikarang Barat | Cikarang Barat | |
| 3. | SMP Negeri 4 Cikarang Barat | Cikarang Barat | |
| 4. | SMA Negeri 1 Cibitung | Cibitung | |
| 5. | SMA Negeri 1 Cikarang Barat | Cikarang Barat | |
| 6. | SMA Negeri 1 Karang Bahagia | Karang Bahagia | |
| 7. | SMA Negeri 3 Tambun Selatan | Tambun Selatan | |
| 8. | SMK Negeri 1 Tarumajaya | Tarumajaya | |
| 9. | SMK Negeri 1 Setu | Setu | |
| 10. | SMK Negeri 1 Cikarang Selatan | Cikarang Selatan | |



Drs. H. M. SALEH MANAF